



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

Nama : MAULIANI;
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Tinggi / 1 Desember 1985;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Alamat : Jalan Sijuk, Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Tinggi,
Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 16 Maret 2021 di bawah Register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tanjung Tinggi, pada tanggal 1 Desember 1985, dengan nama MULYANI dari pasangan suami istri ZARKANI dengan ZAINUN;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/Disp/2000/1985 tanggal 20 November 2000;
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca MULYANI, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah MAULIANI;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor

40/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah sekolah telah tertulis/terbaca MAULIANI;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama MULYANI menjadi MAULIANI;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 394/Disp/2000/1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal yang sebelumnya tertulis "MULYANI" menjadi "MAULIANI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 394/Disp/2000/1985 tanggal 20 November 2000;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 394/Disp/2000/1985, tanggal 20 Nopember 2000 atas nama MULYANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1902044112850004 atas nama MAULIANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 1902042905080102 atas nama Kepala Keluarga SUNARDI, tanggal 10 April 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 6 Tanjungpandan, tanggal 27 Juni 2001 atas nama MAULIANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1071/85/XI/2001 atas nama SUNARDI dan MUULYANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Nomor B.085/Kua.02.03/Pw.01/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sijuk, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 11/KET/TT/III/2021 atas nama MAULIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjong Tinggi, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Ariandi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah sadara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Sijuk, Desa Tanjong Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca MULYANI dirubah menjadi tertulis dan terbaca MAULIANI;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran pemohon adalah Capil Belitung;
 - Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjong Tinggi, pada tanggal 1 Desember 1985;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah MULYANI;
 - Bahwa Saksi pernah melihat KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah, nama Pemohon tertulis dan terbaca MAULIANI;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya adalah untuk menyamakan atau menyesuaikan nama-nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

2. Sugito, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca MULYANI dirubah menjadi tertulis dan terbaca MAULIANI;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang mengeluarkan Akta Kelahiran pemohon adalah Capil Belitung;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjung Tinggi, pada tahun 1985;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah MULYANI;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah, nama Pemohon tertulis dan terbaca MAULIANI;
- Bahwa maksud Pemohon ingin merubah namanya adalah untuk menyamakan atau menyesuaikan nama-nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon, dengan yang tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak memiliki tanggungan atau pinjaman kredit, atau hutang, dengan bank atau lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak pernah tersangkut dengan suatu peristiwa pidana dan berurusan dengan pihak yang berwajib;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah nama di dalam akta kelahirannya dari MULYANI menjadi MAULIANI, dengan alasan karena Pemohon ingin menyamakan atau menyesuaikan nama-nama Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah milik Pemohon dengan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 beserta keterangan para Saksi, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon yang bernama MULYANI bertempat tinggal di Jalan Sujuk, Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sujuk, Kabupaten Belitung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan keterangan para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran tertulis MULYANI, selanjutnya berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan para Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa nama Pemohon di dalam KTP, Kartu Keluarga, serta Ijazah-ijazah Sekolah milik Pemohon tertulis dengan nama MAULIANI sehingga ada perbedaan nama diantara dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan agar diizinkan melakukan perubahan nama, yang sebelumnya bernama MULYANI menjadi MAULIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama dari nama MULYANI menjadi MAULIANI cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama dari MULYANI menjadi MAULIANI adalah karena Pemohon ingin menyamakan atau menyesuaikan nama-nama Pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen milik Pemohon (*vide*: bukti P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pergantian nama yang diinginkan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang piutang dari pihak manapun, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika selama Pemohon menggunakan nama MULYANI sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana apapun atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama Pemohon dari MULYANI menjadi MAULIANI, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial sehingga

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dapat diketahui jika akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan bukti P-2 ternyata Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Sijuk, Rt. 002 Rw. 001, Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiiksi voluntair* maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca MULYANI dirubah menjadi tertulis dan terbaca MAULIANI sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis dan terbaca MAULIANI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung setelah diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk segera membukukan dalam buku register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 394/Disp/2000/1985 tanggal 20 November 2000;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh Rino Ardian Wigunadi, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PB. Siagian Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta di hadir oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

PB. Siagian

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Rp. 10.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Materai Rp. 10.000,00
6. Saksi 2(dua)Orang..... Rp. 20.000,00
7. Penggandaan..... Rp. 15.000,00

Jumlah: Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)